

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merokok merupakan salah satu kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Paparan yang dihasilkan dari asap rokok banyak mengandung zat kimia yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Akibat dari paparan asap rokok bukan hanya dapat menimbulkan berbagai macam penyakit namun juga dapat menimbulkan kematian bagi mereka yang terkena paparan asap rokok. Oleh karena itu setiap orang perlu menyadari bahaya dari rokok dan bahaya dari asap rokok yang terpapar.

Tingginya angka perokok di dunia menyebabkan paparan asap rokok yang tinggi juga. Penyebab paparan asap rokok tersebut menyebabkan lebih dari 1,2 juta kematian dini per tahun dan penyakit kardiovaskular dan penyakit pernapasan yang serius, hampir setengah dari anak-anak secara teratur menghirup udara yang sudah tercemar oleh asap rokok ditempat umum menyebabkan 65.000 meninggal setiap tahun karena penyakit yang disebabkan oleh perokok pasif. Pada bayi dapat meningkatkan resiko sindrom kematian bayi mendadak, pada wanita hamil, asap rokok menyebabkan komplikasi kehamilan dan berat badan lahir rendah (WHO, 2021).

Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah konsumsi tembakau dan rokok yang tinggi di dunia, dimana presentase laki-laki yang mengonsumsi rokok sebesar 62,9%. Bahkan tren penggunaan tembakau terus meningkat dikalangan

remaja berdasarkan data Riskesdas 2013 persentase merokok pada remaja (usia 10-18 tahun) sebesar 7,2%, pada Sirkesnas 2016 persentase perokok pada remaja (usia 10-18 tahun) sebesar 8,8%, pada Riskesdas 2018 persentase merokok pada remaja (usia 10-18 tahun) sebesar 9,1% (Kemenkes RI, 2018).

Untuk melindungi para perokok pasif yang terkena dampak dari rendahnya pengetahuan para perokok aktif tentang bahaya asap rokok dan juga untuk melindungi pencemaran udara dari asap rokok, Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 115 ayat 1 menjelaskan tentang ketentuan Kawasan Tanpa Rokok, dan pasal 115 ayat 2 bahwa Pemerintah daerah wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009).

Ada 7 Kawasan Tanpa Rokok yang di jelaskan Pada Pasal 115 ayat 1 antara lain berada pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.. Sementara itu, sesuai dengan pasal 115 ayat 2, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009). Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang telah ditetapkan sebagai larangan untuk aktivitas merokok, atau aktivitas memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Area khusus untuk merokok adalah ruangan yang dikhususkan untuk merokok didalam Kawasan Tanpa Rokok (Jatmika et al., 2018, Buku Ajar Pengendalian Tembakau). Melalui peraturan yang dibuat oleh Pemerintah

tentang Kawasan Tanpa Rokok dimaksud bertujuan untuk melarang siapapun yang merokok di area yang telah ditentukan, dikarenakan setiap orang berhak menghirup udara yang bersih, sehat, dan segar yang terbebas dari asap rokok, melindungi kesehatan semua orang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009).

Kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, yaitu pada Pasal 49 yaitu “ Dalam rangka penyelenggaraan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok ” (Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, 2012).

Selanjutnya pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok terdapat pada Pasal 2 menjelaskan tentang “Tujuan pengaturan pelaksanaan KTR, yaitu : memberi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR, memberikan perlindungan efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung” (Menkes & Negeri, 2019).

Presentase perokok remaja (≥ 10 tahun) pada penduduk di Sumatera Utara ialah sebesar 22,38%, dimana presentase perokok pada laki-laki lebih besar

daripada perempuan, yaitu 43,7% laki-laki dan 1,36% perempuan. Perilaku merokok masih tinggi, dan masih banyak remaja yang memilih untuk merokok (Riskesdas, 2018).

Dan presentase perokok remaja (≥ 10 tahun) pada daerah Langkat jumlah perokok sebesar 23,61%. Dengan jumlah batang rokok yang dikonsumsi per hari yang dihisap perminggu pada remaja sebesar 8,90%, angka tersebut sangatlah jauh dari standar, dimana Standarnya sebesar 6,30% (Riskesdas, 2018).

Sekolah yang merupakan tempat proses belajar mengajar adalah salah satu tujuh Kawasan Tanpa Rokok yang telah dijelaskan, seperti halnya pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sei Bingai, Langkat yang telah mendukung Peraturan Daerah Langkat tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dimana Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Langkat nomor 5 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat nomor 1 tahun 2019 (Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, 2019).

Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 1 ialah Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah

ruangan atau area yang dinyatakan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk merokok yang berada di luar KTR (*Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, 2019).

Dalam Perbup kabupaten Langkat menjelaskan tata cara pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, sanksi bagi yang melanggar, penduan pemasangan iklan produk tembakau yang disarankan dan peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada tata cara pelaksanaan tersebut melarang orang merokok di 7 Kawasan Tanpa Rokok yang ditentukan. Untuk sanksi bagi pelanggar diberikan sanksi tindak pidana ringan dan/atau sanksi berupa administrasi atau denda. Pada panduan pemasangan iklan produk tembakau yang dibolehkan diluar dari 7 area Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Dan pada peran serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan tersebut ialah membantu pemerintah dalam pengawasan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, memberikan penyuluhan tentang Kawasan Tanpa Rokok pada masyarakat (PERBUP Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, 2019).

Meskipun sudah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, terkhusus di tempat fasilitas umum, tempat kerja tempat bermain, fasilitas belajar mengajar dan lain sebagainya (Administrasi et al., 2020). Agar kebijakan berjalan dengan baik dibutuhkan kerja sama berbagai pihak terutama pada tempat proses belajar mengajar terutama peran orang guru dan orang tua. Dikarena guru dan orang tua adalah sosok yang dapat memberikan

arahan kepada siswa terhadap suatu hal apalagi pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana pada saat itulah anak-anak mulai memasuki usia remaja. Pada usia remaja, biasanya mereka mengalami fase kelabilan. Kelabilan yang dimaksud adalah anak dapat dengan mudah mengikuti apa yang teman sebaya mereka lakukan, mudah mengikuti apa yang sekitar mereka lakukan.

Dari banyaknya Sekolah yang ada di Kabupaten Langkat, terdapat 179 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdiri dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Dari 179 sekolah masih terdapat beberapa sekolah yang masih belum menjalankan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang baik. Masih banyak yang didapat siswa yang merokok di area Gedung sekolah maupun diluar Gedung sekolah.

SMP Negeri 2 Sei Bingai Langkat merupakan salah satu sekolah yang masih belum optimal dalam menjalankan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sesuai dengan Peraturan Kepala Sekolah Nomor 571.7-001/1.07.3/SMP.34/2021 tentang peraturan dan tata tertib peserta didik yang berisi Setiap Peserta Didik/i dilarang membawa, menyimpan atau menghisap rokok di sekolah. Tanda papan atau spanduk bertulisan Kawasan Tanpa Rokok sudah terlihat terpasang di Kawasan sekolah. Bahkan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sei Bingai, Langkat telah mengeluarkan peraturan tentang larangan merokok didalam dan luar sekolah.

Menurut hasil wawancara awal dari seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 2 Sei Bingai Langkat masih banyak ditemukan siswa maupun pegawai sekolah yang merokok di kawasan sekolah. Guru-guru sering mendapatkan siswa yang merokok di kamar mandi sekolah. Bahkan saat dilakukannya razia terhadap

rokok ditemukan siswa yang membawa rokok elektrik/vape yang disimpan didalam lagi meja belajar di sekolah. Masih menjumpai puntung rokok di area kamar mandi sekolah dan diluar gedung sekolah. Pada saat jam pulang sekolah peneliti melihat adanya siswa yang sedang merokok secara sembunyi-sembunyi di warung depan Gedung sekolah. Bukan hanya pada siswa masih ada juga guru yang merokok di area sekolah pada saat sedang waktu istirahat. Dibuktikan langsung oleh peneliti saat melakukan survey awal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMP Negeri 2 Sei Bingai, Langkat tahun 2022.

1.2. Fokus Kajian Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang ada di SMP Negeri 2 Sei Bingai, Langkat pada tahun 2022.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMP Negeri 2 Sei Bingai, Langkat tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok,
- b. Untuk mengetahui faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok,
- c. Untuk mengetahui faktor disposisi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok,
- d. Untuk mengetahui faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Kementerian Kesehatan Indonesia

Manfaat penelitian bagi Kementerian Kesehatan Indonesia adalah sebagai informasi dan evaluasi terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok apakah sudah berjalan dengan optimal. Sehingga pada 7 area kawasan tanpa rokok tersebut terbebas dari asap rokok.

2. Manfaat Bagi Sekolah yang di Teliti

Manfaat penelitian bagi instansi atau sekolah yang dilakukan penelitian adalah sebagai bahan masukan bagi SMP Negeri 2 Sei Bingai, Langkat dalam penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah secara tegas.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Manfaat penelitian bagi pembaca ialah sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang membahas tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.